

**KETENTUAN SALAT BAGI TENAGA MEDIS
YANG MENANGANI PASIEN COVID-19 :
STUDI PERBANDINGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN
MUHAMMADIYAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
UFI SUHAELIYAH
NIM. 17103060038**

**PEMBIMBING:
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI
NIP. 19800908 201101 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 diharuskan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja. APD yang mereka kenakan adalah APD sekali pakai dan tidak dapat digunakan kembali setelah dilepas. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana mereka salat, sedangkan mereka harus memenuhi waktu parsial kerjanya yaitu selama 8 jam dalam sehari tanpa melepas APD. Melihat hal ini penyusun tertarik untuk membahas salat tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan putusnya terkait salat untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Melihat begitu besarnya pengaruh kedua organisasi tersebut penyusun juga tertarik untuk membahas pentingnya peran mereka di tengah pandemic COVID-19. Maka dalam hal ini penyusun memutuskan untuk mengkomparasi kedua putusan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, dengan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dan maqāṣid asy-syarī'ah dengan pendekatan ushul fikih. Metode yang digunakan ialah metode komparatif dengan melihat persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan Muhammadiyah dan MUI tidak berbeda jauh, keduanya memiliki banyak kesamaan. Muhammadiyah menjelaskan terkait salat subuh dengan tata cara yang singkat sedangkan MUI tidak menjelaskan hal tersebut. Muhammadiyah dan MUI sepakat bahwa, salat hanya boleh dijama tidak boleh diqashar dengan alasan qashar hanya berlaku bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Putusan yang mereka keluarkan sesuai dengan maqāṣid asy-syarī'ah dan *maṣlahah mursalah* hal ini terlihat dari putusan yang mereka keluarkan yaitu, memberikan kemudahan ditengah kedaruratan dengan tujuan memberikan jalan keluar kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 agar tetap beribadah dalam kondisi darurat. Aspek kemaslahatan dan perwujudan tujuan beragama dalam fatwa merupakan upaya melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

Kata Kunci : tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ufi Suhaeliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Ufi Suhaeliyah

NIM :17103060038

Judul :”Ketentuan Salat Bagi Tenaga Medis yang Menangani Pasien COVID-19: Studi perbandingan MUI dan Muhammadiyah”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Oktober 2021

Pembimbing,



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

NIP, : 19800908 201101 1 005.

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-870/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN SALAT BAGI TENAGA MEDIS YANG MENANGANI PASIEN COVID-19 : STUDI PERBANDINGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MUHAMMADIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UFI SUHAELIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060038
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 619209f741b0e



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 618e2a38b2549



Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 619206a8b6a3c



Yogyakarta, 13 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6193101c00f09

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ufi Suhaeliyah

NIM : 17103060038

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau plagiarism maka, saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Ufi Suhaeliyah
NIM.17103060038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Aku mencintaiku karena aku adalah yang terbaik versiku dan tidak ada aku di dunia ini selain aku”



HAL PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, mama Muchayah, bapak

Munir, adikku Naelul Arifah, dan keluarga besarku.

Segenap dosen dan teman-teman almamater Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksudkan adalah pengalihan dari huruf Arab ke huruf Latin yang dipakai berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan No.0543b/UU/1987 tertanggal 10 September 1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'		Be
ت	ta'		Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'		ka dan ha

د	Dal		De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di

			atas
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		'el
م	Mim		'em
ن	Nun		'en
و	Waw		W
ه	ha'		Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya		Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab adalah sebagai berikut:

1. Vokal Pendek

Vokal	Nama	Alih Aksara	Nama
اَ	Fathah	A/a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
اُ	<i>Dammah</i>	U/u	U

2. Vokal Rangkap

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu :

Vokal Rangkap	Nama	Ali aksara	Nama
اِيْ	Fathah dan ya'	Ai/ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Au/au	A dan U

3. Vokal Panjang/*maddah*

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, diantaranya yaitu :

Vokal Panjang	Nama	Alih aksara	Nama
اَ	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fatḥah dan alif maqṣūrah		
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	Ditulis	<i>Māta</i>
رَمَى		Ramā
قِيلَ		Qīla
يَمُوتُ		Yamūtu

C. Konsonan Syaddah ditulis rangkap

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau *tasydid*, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanā
الْحَقُّ		<i>Al-Ḥaqq</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ِ ia dialih aksarakan seperti huruf *maddah* ī. Contoh:

عَلِيٍّ	Ditulis	‘Alī
عَرَبِيٍّ		‘Arabī

D. Konsonan Ta Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عَلَّةٌ		‘Illah

Ketentuan tersebut dikecualikan pada kata yang sudah terserap kedalam bahasa Indoensia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Rauḍah al-aṭ-ḫāl</i>
-----------------------	---------	-------------------------

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ال (alif lam ma'arifah). Kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	Ditulis	Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ		<i>Al-Zalzalāh</i> (bukan az-zalzalāh)

F. Hamzah

Tanda apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila terletak di awal kata tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab. Contoh :

تَأْمُرُونَ	Ditulis	<i>Ta'murūna</i>
سَيِّءٌ		<i>Syai'un</i>

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata istilah atau kalimat yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Misal, kata al-Qur'an, Sunnah, khusus dan umum. Hal ini berbeda jika kata-kata tersebut sudah digabungkan dengan teks Arab lainnya, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

1. *Fī Zilāl al-Qur'ān,*
2. *Al-Sunnah qabl al-tadwīn,*
3. *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

H. *Lafz al-Jalālah* الله

Lafz al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” الله yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh:

دِينُ اللَّهِ	Ditulis	Dīnullāh
بِاللَّهِ		Billāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi). Contoh:

1. *Al-Gazālī*

2. *Al-Munqiz min al-Dalāl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وباركْ على سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta para umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at dihari akhir nanti. Aamiin

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala hormat penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas dengan yang lebih dari yang Bapak berikan kepada penyusun.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M. Ag., MSW selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan secara khusus Staf Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Badrodin, terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa kuliah.

8. Diri sendiri yang sudah kuat menjalani hari-hari semoga semakin menjadi lebih baik kedepannya.
9. Kepada kedua orang tua yang mengusahakan semua yang penyusun butuhkan.
10. Kepada saudaraku yang hanya satu dan sepupu-sepupu yang menunggununggu kelulusanku.
11. Teruntuk teman-teman dan sahabat yang memberikan dukungan dan doa, serta mau menemani penyusun *healing*, sehingga penyusun tidak hilang.
12. Kepada mba Kalis Mardiasih, Ibu Nita, dr. Ardel dan dr. Ambar yang telah berperan dalam proses penyembuhan penyusun saat terkena virua COVID-19.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan 102 kelompok 67.
14. Semua pihak yang terlibat dalam kehidupan penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya, penyusun berharap juga menghargai dan menerima setiap kritik dan saran agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 24 Zulkaidah 1442

5 Juli 2021



Ufi Suhaeliah

NIM.17103060038

DAFTAR ISI

JUDUL	I
ABSTRAK.....	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
MOTTO	VI
HAL PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR	XVII
DAFTAR ISI.....	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	5
D. TELAAH PUSTAKA.....	6
E. KERANGKA TEORI	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	12
BAB II SALAT PANDEMI COVID-19, DAN TEORI ISTINBATH HUKUM DALAM ISLAM.....	14
A. SALAT.....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Salat Maktubah	15
2. Syarat dan Rukun Salat Maktubah	15
B. PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA.....	17
1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	17
2. Meluasnya COVID-19 di Indonesia	18
3. Peran Tenaga Medis dalam Penanganan COVID-19	19
C. <i>ISTIṢLĀH (MAṢLAHAH MURSALAH)</i>	20
1. Pengertian dan Syarat istiṣlāh (maṣlahah mursalah)	20
2. Macam-Macam istiṣlāh (maṣlahah mursalah)	23
D. <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>	26
1. Pengertian dan Tingkatan <i>Maqāsid asy-syarī'ah</i>	26
2. Aspek-aspek <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	28
3. Dimensi-dimensi <i>Maqāsid asy-syarī'ah</i>	29
4. Penggalian Hukum melalui <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	31
BAB III FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PELEKSANAAN SALAT BAGI TENAGA MEDIS YANG MENANGANI COVID-19 DI INDONESIA	34
A. MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	34
1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia	34
2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	35
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Salat Tenaga Medis Yang Menangani Pasien COVID-19	37
B. MUHAMMADIYAH.....	40

1. Sejarah Singkat Muhammadiyah.....	40
2. Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah	41
3. Putusan Muhammadiyah Tentang Salat Tenaga Medis yang Menangani Pasien COVID-19.....	47
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG KETENTUAN SALAT BAGI TENAGA MEDIS YANG MENANGANI PASIEN COVID-19	52
A. ANALISIS <i>ISTIṢLĀḤ (MAṢLAHAH MURSALAH)</i>	52
B. ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	52
C. ANALISIS PERBANDINGAN	54
1. Persamaan.....	54
2. Perbedaan	55
BAB V PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN-SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
A. HALAMAN TERJEMAHAN	V
B. FATWA MUI DAN PUTUSAN MUHAMMADIYAH	VIII
CURRICULUM VITAE	XLII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). SARS-CoV-2 berasal dari kelompok virus yang sama dengan virus SARS dan MERS yang juga pernah menyebabkan epidemi beberapa tahun silam. Kelompok virus tersebut merupakan zoonosis, yaitu dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui.¹

Setelah lebih dari satu tahun kedatangan virus COVID-19 di Indonesia, orang-orang yang terjangkit virus ini semakin hari semakin bertambah. Data terbaru pada hari tanggal 10 Juni 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif 1.885.942, sembuh 1.728.914 dan meninggal mencapai 52.373 jiwa.²

Kemunculan dan penyebaran virus yang sangat cepat dan tidak dapat dikendalikan dapat dilihat dari banyaknya jumlah korban yang terjangkit virus ini. Hal ini menjadi bukti betapa gansnya virus COVID-19 menyerang manusia dan menularkan kepada manusia yang lain. Penyebaran dan penularan yang sangat mudah dan cepat mengharuskan para tenaga kesehatan atau

¹ <https://www.pdspatklin.or.id> akses tanggal 10 April 2021.

² <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 11 Juni 2021

tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat melaksanakan tugasnya.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1, APD sendiri didefinisikan sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, guna mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.³ APD merupakan seperangkat alat yang berfungsi sangat penting dalam menjaga sang pemakai dari kemungkinan-kemungkinan kecelakaan di tempat kerja yang mungkin menimpa sang pekerja.

Pekerja yang wajib mengenakan APD salah satunya ialah tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Hal ini dikarenakan tenaga medis merupakan salah satu garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19, yang mana mempunyai potensi tinggi terhadap risiko tertularnya virus COVID-19. Jadi, penggunaan menjadi wajib selama jam kerja menangani pasien COVID-19.

Jam kerja tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 sering kali melewati waktu salat yang mana mewajibkan mereka untuk menjalankan salat, padahal APD yang dikenakan sekali pakai atau tidak dapat dipakai kembali jika sudah terlepas. Penggunaan APD sekali pakai menjadi permasalahan tersendiri bagi tenaga medis yang beragama Islam yang mana wajib baginya untuk mendirikan salat pada waktunya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi⁴

³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Diakses dari <https://jdih.kemnaker.go.id/> pada tanggal 10 April 2021

⁴ QS an-Nisa (04) ayat 103

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

Ayat tersebut meenunjukkan kewajiban salat yang wajib dilaksanakan bagi orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban mendirikan salat dalam keadaan apa pun baik sehat ataupun sakit juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. Dalam hadis riwayat al-Bukhari yang menjelaskan: ⁵

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Salat maktubah atau salat wajib dilaksanakan pada waktunya dan dalam kondisi apa pun bagi seluruh umat Islam, kemudian memunculkan permasalahan baru ketika para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 tidak dapat melepaskan APD yang dikenakan, karena dapat berisiko tinggi tertular virus COVID-19. Melihat adanya fakta ini Wakil Presiden Indonesia KH. Ma'ruf Amin menyerukan kepada MUI dan ormas Islam di Indonesia untuk mengeluarkan fatwa agar menjadi pedoman salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan

⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Buḥārī*, (Beirut: Tahuqan Najah, 1422 H) Kitab: Jumat. bab jika tidak mampu duduk maka salat dengan berbaring. Hadis No.1050 menurut penghitungan al-alamiyah. Hadis ini Shahih Menurut Ijma Ulama

¹<https://m.merdeka.com/peristiwa/wapres-maruf-amin-minta-mui-keluarkan-fatwa-soal-jenazah-pasien-covid-19.html>. Diakses tanggal 13 November 2021

muslim Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat muslim Indonesia. Melihat adanya fenomena tersebut maka, MUI mengeluarkan fatwa terkait panduan salat bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2020 menjelaskan secara lengkap terkait bagaimana pelaksanaan salat tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

Selain MUI, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan merupakan ormas yang terkenal dengan fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia, mengeluarkan fatwanya agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan ibadah saat COVID-19. Pada tanggal 24 Maret 2020 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa atau Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020.

MUI memberi pedoman kaifiat salat mulai dari bersuci sebelum memakai APD dan menyarankan untuk menjama' salatnya ketika bertugas. Muhammadiyah juga memberikan solusi bagi petugas kesehatan atau tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 agar menjama' salatnya ketika sedang bertugas.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, penyusun merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui dan membahas hal-hal terkait dengan ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, dengan cara mengomparasikan antara putusan yang dikeluarkan Muhammadiyah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Teori yang akan digunakan ialah teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dan *Istiṣlāḥ (maṣlahah mursalah)*.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, agar penelitian ini terfokus maka permasalahan yang difokuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan salat bagi tenaga medis di era Covid-19 menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhamamdiyah
2. Bagaimana substansi fatwa dari kedua organisasi keagamaan Islam tersebut jika dilihat dari perspektif *istiṣlāḥ* (*maṣlahah mursalah*) dan *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan membandingkan ketentuan pelaksanaan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhamamdiyah.
2. Untuk mengetahui penjelasan secara terperinci terkait kemaslahatan yang ada pada fatwa yang dikeluarkan oleh kedua organisasi tentang ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

Adapun penelitian atau pembahasan terhadap masalah di atas mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini berguna bagi upaya untuk memperkaya dan mengembangkan pemahaman tentang pelaksanaan salat dalam kondisi

darurat di era pandemic Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Dengan ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan fikih kontemporer yang berkembang saat ini.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan salat bagi tenaga medis yang menangani COVID-19.

D. Telaah Pustaka

Persoalan hukum terkait ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 merupakan suatu permasalahan baru, yang mana sepanjang penelusuran penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara jelas terkait bagaimana ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Hal ini dikarenakan kasus ini baru masuk di Indonesia pada tahun 2020. Dengan data yang sedikit penyusun mencoba mencari data dari karya ilmiah yang membahas berkaitan dengan salat dalam keadaan khusus ini. Beberapa karya yang membahas tentang salat dalam keadaan khusus yang berkaitan diantaranya :

Skripsi karya Arif Bagas Adi Satria yang berjudul “Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020”. Skripsi tersebut membahas tentang

bagaimana pelaksanaan salat berjamaah pada masa pandemi COVID-19. Dalam analisis data lapangan yang dilakukan penulis kesimpulan yang didapatkan ialah salat jamaah dimasa pandemi sedikit berbeda dari biasanya, dimana shaf dibuat renggang dan mengikuti protokol kesehatan. Kekhusyukkan jamaah salat juga terlihat karena sebagian besar jamaah merasa aman karena telah menerapkan protokol kesehatan.^{6 2}

Skripsi karya Muhammad Syaiful berjudul “Analisis Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19”, pembahasan skripsi ini terfokus pada analisis metode MUI dalam mengeluarkan fatwa serta landasan-landasan hukum yang digunakan. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa MUI dalam mengeluarkan fatwanya menggunakan metode *istiṣlāḥ* (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut dengan *maṣlahah mursalah*. Dilihat dari dalil-dalil yang digunakan oleh MUI dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menentukan putusannya ialah *maqāṣid asy-syarī’ah* dengan memegang prinsip *ḍaruriyat* (*Ḥifẓ al-dīn dan Ḥifẓ al-nafs*).⁸

Artikel Camelia Rizka Maulida Syukur yang berjudul Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19. Pada artikel ini penulis mencakup pada kaidah-kaidah *al-masyaqqāh tajlib al-*

² Arif Bagas Adi Satria, Pelaksaaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020. *Skripsi* IAIN Salatiga 2020.

⁸ Muhammad Syaiful, “Analisis Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, *skripsi* IAIN Surakarta, 2020.

taysir yang bermakna bahwa kesulitan mengharuskan pada kemudahan, yang relevansinya dengan konsep rukhsah dan implikasinya pada kasus-kasus terkini. Hukum yang pada praktiknya akan menyulitkan mukallaf dan pada diri sekitarnya terdapat kesulitan, maka syari'at memudahkan beban tersebut agar sesuai dengan kemampuan mukallaf. Tim medis yang menggunakan APD lengkap dan tidak mungkin melepas ketika berwudu atau bertayamum dikarenakan akan mengakibatkan mereka tertular virus. Hal ini berarti rukhsah dapat diberlakukan pada tim medis dengan APD lengkap diperbolehkan untuk salat tanpa berwudu maupun bertayamum, juga diperbolehkan untuk menjama' salatnya ketika bertugas di antara waktu salat.⁹

Kajian yang membahas secara khusus mengenai ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangi pasien COVID-19 dengan menganalisis fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi. Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal ini, penyusun mengkomparasikan fatwa dari MUI dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dengan pendekatan normatif dan ushul fikih dan teori yang digunakan adalah teori istiṣlāḥ (maṣlahah mursalah) dan *maqāṣid asy-syaṁ'ah*.

E. Kerangka Teori

⁹ C. Rizka Maulida S, "Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19" *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 2. 2019.

Landasan teoritik merupakan penguat atau pendukung sebuah teori, konsep asas dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.¹⁰ Adapun teori yang penyusun gunakan dalam memecahkan permasalahan ini ialah teori *istiṣlāḥ (maṣlahah mursalah)* dan *maqāṣid asy-syaī'ah*. Istiṣlāḥ atau biasa dikenal dengan maṣlahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sebuah nash.¹¹ Istilah sederhananya istiṣlāḥ maṣlahah mursalah adalah segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Agar dapat menjadi metode penetapan hukum istiṣlāḥ (maṣlahah mursalah) harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Teori kedua ialah *maqāṣid asy-syaī'ah*, melalui *maqāṣid asy-syaī'ah* dapat dibangun sebuah hukum yang berfungsi *social engineering*, dengan melihat konteks masyarakat pada saat hukum tersebut ditetapkan.¹²

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Bahder Johan Nasution *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 141.

¹¹ Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm.345-346.

¹² *Ibid.*, hlm. 168.

Penelitian ini berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti variable-variablenya, hal tersebut menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan ialah Deskriptif Komparatif. Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Sedangkan komparasi ialah upaya membandingkan penerapan hukum yang mana dalam hal ini ialah membandingkan tentang ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 berdasarkan fatwa atau maklumat Muhammadiyah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian kali ini penyusun menggunakan pendekatan ushul fikih. Ushul fikih merupakan metode yang paling

¹⁴ Metika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

¹⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hlm.54.

dasar dalam penggalian dan penetapan hukum Islam.¹⁷ Dalam penelitian hukum Islam secara umum dibagi menjadi dua bidang, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif melihat hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan yang baik. Dilihat dari penjelasan mengenai bidang penelitian hukum metode ushul fikih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum preskriptif, yang memiliki tujuan untuk menemukan norma-norma syari'ah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.¹⁸ Dalam hal ini konsep dan metode ijtihad/istinbath hukum Islam tentang ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 dituangkan dengan pendekatan ushul fikih.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan skunder diantaranya :

- a. Data Primer, yaitu fatwa-fatwa MUI dan Muhammadiyah yang membahas tentang pedoman kaifiat salat bagi tenaga

¹⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing 2012). hlm. 26.

¹⁸ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam" (*Pendekatan Ushul Fikih : teori peningkatan norma*), Vol. 6, No. I Juni 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

medis yang mengenakan APD saat merawat pasien COVID-19. jurnal yang membahas COVID-19, buku fikih yang membahas tentang salat.

b. Data Sekunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum islam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dijelaskan pada data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan komparatif. Dengan menggunakan metode ini penyusun berusaha menganalisis Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, maka peneliti membagi bagian pada penelitian ini, menjadi beberapa bab, diantaranya:

BAB Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, pembahasan tentang Salat ,COVID-19 beserta teori *Istislah* (*maṣlahah mursalah*) dan Maqāṣid asy-syarī'ah.

BAB Ketiga, membahas mengenai Muhammadiyah dan MUI beserta putusannya tentang ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

BAB Keempat, membahas mengenai analisis putusan Muhammadiyah dan MUI tentang ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 berdasarkan teori *Istislah* (*maṣlahah mursalah*) dan Maqāṣid asy-syarī'ah.

BAB Kelima : merupakan penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap fatwa MUI dan Muhammadiyah tentang ketentuan pelaksanaan salat bagi tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, MUI dan Muhammadiyah menetapkan fatwa bahwa para tenaga medis muslim yang menangani pasien Covid-19 tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat. Tata cara pelaksanaan salat bagi tenaga medis yang menggunakan APD menurut fatwa MUI adalah dengan berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas. MUI menyarankan agar tenaga medis melaksanakan salatnya dengan dijamak dan tidak diqashar karena ketentuan qashar hanya berlaku bagi musafir. Jika mereka batal wudu padahal belum melaksanakan salat maka hendaknya bertayamum dan tidak mengulangi salatnya. Akan tetapi jika APD terkena najis maka hendaknya tetap salat dan mengulangnya setelah bertugas. Sementara Muhammadiyah memiliki persamaan putusan dengan MUI akan tetapi Muhammadiyah memberikan saran apabila sepanjang waktu sangat disibukkan untuk melayani pasien yang mana terkait dengan keselamatan nyawa seseorang dan tidak memungkinkan mengerjakan salat, maka salat dapat ditunda diluar waktu salat, meskipun masih dalam keadaan belum batal wudunya. Jika sama sekali tidak dapat melaksanakan salat, maka dianalogikan seperti penyelamat kebakaran atau tenggelam atau evakuasi korban bencana dan kecelakaan. Jika jam kerja melewati waktu subuh dan tidak memungkinkan untuk bersuci (berwudu atau tayamum) maka salat subuh boleh dikerjakan dalam waktu

singkat dengan membaca bacaan yang wajib serta tidak perlu mengulanginya setelah pekerjaan selesai

Kedua, penetapan fatwa dari MUI dan Muhammadiyah tentang kebolehan salat dengan APD dimaksudkan agar tenaga medis dapat menjalankan ibadah dan tugasnya dengan tenang. Adanya penetapan fatwa ini juga memiliki tujuan menghindarkan tenaga medis dari kedadharatan berupa tertularnya virus COVID-19. Apabila mereka tidak mendapatkan panduan terkait salat dengan menggunakan APD akan menimbulkan kebingungan bagaimana mereka menjalankan salatnya maka, hadirnya fatwa dan putusan dari MUI dan Muhammadiyah menjadi solusi bagi tenaga medis untuk menjalankan salat ditengah tugasnya menagai pasien COVID-19. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan dalam rangka menjaga agama dan menjaga jiwa bagi para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Aspek kemaslahatan dalam fatwa dan putusan tersebut dapat dilihat dari usaha keduanya dalam mendatangkan kemaslahatan bagi tenaga medis dan menghindarkannya dari kedadharatan. MUI dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa dan putusan tersebut merupakan upaya melindungi eksistensi *Maqāṣid asy-syarī'ah*, hal ini merupakan tujuan utama pemeliharaan agama (*Hifz al-dīn*) dan jiwa (*Hifz al-nafs*) tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

B. Saran-saran

Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2020 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan panduan kerja serta dapat dijadikan pedoman bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 dalam menjalankan

ibadahnya. Kepada Muhammadiyah agar menjelaskan ketentuan salat bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 secara jelas pada edaran yang dikeluarkan. Pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan survei lapangan serta melakukan wawancara secara resmi agar hasil penelitian yang didapatkan relevan dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Qur'an
Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Amin, Jakarta:
PT. Insan Media Insan Pustaka, 2012.
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis
Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar As-Salam, 1419 H/1999 M.
Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, Abu al-Husayn. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
3. Fikih dan Ushul Fikih
Al-Albani, Muhammad Nashiruddin ..*Shahih Sunan An-Nasa 'I*. Jakarta : Pustaka Azzam,2004
Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saifu Ma'shum Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus,1994.
Abu Amar, Imron "*Terjemah Fathul Qarib*"(Kudus: Menara Kudus,1983)
Azzam, Nashr Farid M Washil dan Abdul Aziz M. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta :Amzah,2019
az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. (Depok :Gema Insani, 2010).
Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Palembang: Noerfikri,2019.
Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim. Kairo, Darul Hadits: 1422 H/2001 M)
M Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana,2005.
Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing 2012.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.
Syathibi, Imam Asy-. *I'tisham*, alih bahasa Shalahuddin Sabki dkk, Jakarta: pustaka Azzam,2006.
Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-. *Kitab Bersuci* (Riyadh: makyabatul Al-Ma'arif, 1429 M)
4. Jurnal/Skripsi
Adi Satria, Arif Bagas, "Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020. *Skripsi* Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga, 2020.

Asri, Indah Purnama “Hukum Menjama’ Shalat Dalam Acara Walimatul Ursy Bagi Pengantin (Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *skripsi* Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro 2019

Dongoran, Mahmud, “Konsep Maqasid Syariah sebagai Dasar dalam Penetapan Hukum Islam”. Vol.1, No 2, Desember 2015

Majid Al Faruq, Abdul Pelaksanaan Shalat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat), *skripsi* Al Ahwalus Al Syakhsiyyah UIN Medan 2018.

Khoiri, Nispul. “Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, 212.

Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah”. *Jurnal Mizana : Wacana, Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol:5, No 1, 2018

Setyono, Joko, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih : teori peningkatan norma)”, Vol.6, No. I, Juni 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syaiful, Muhammad, “Analisis Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, *skripsi* Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asyakhshiyah) IAIN Surakarta, 2020.

Rizka, C Maulida S, “Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19” Vol: 22, No.2, Desember 2019

5. Lain-lain

Adaby Darban, Ahmad, *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah* Tagerang: Tarawang 2002

Baidan, Nashrudin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House. 1995

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 35

Fadjar Hadi, Denny Armandhanu, "Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada 17 November 2019 di Hubei", dikutip dari <http://kumparan.com>, diakses pada tanggal 9 April 2021.

Fachruddin, AR. *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2005.

Jumlah Kasus COVID-19 Per-10 Juni 2021 <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4. (Bandung: Rosdakarya,2004.)

Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga,1975.

Nashir, Haidar. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

Nashir, Haidar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Cet ke-2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor; Grealia Indonesia 2011)

Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003),

Nurhayati,et.al, St.. *Muhammadiyah Dalam Prespektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, Cet ke-2, Yogyakarta: Trust Media Publihing,2020.

Nurhayati dan Ali Imran S, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group)

Metode Penetapan Fatwa MUI

Ayubi.Solahuddin al-, "Bagaimana metode penetapan fatwa di MUI", <https://mui.or.id/> diakses 18 Oktober 2021

Penjelasan COVID-19

<http://covid19.go.id/tanyajawab?search=apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, akses 9 April 2021

Penanganan COVID-19

<https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=8> artikel dikeluarkan oleh WHO. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang APD

<https://www.pdspatklin.or.id> akses tanggal 10 April 2021
Perintah Wakil Presiden RI
<https://m.merdeka.com/peristiwa/wapres-maruf-amin-minta-mui-keluarkan-fatwa-soal-jenazah-pasien-covid-19.html> diakses tanggal 13 November 2021

Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah
<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2021

Zed Metika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan
OborIndonesia,2008 hlm.3

